

Konstruksi Hukum Pasal 188 KUHP tentang Larangan Komunisme atau Marxisme-Leninisme terhadap Pancasila

Asdar Nor

Universitas Hasanuddin dan asdarnorofficial@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Jun, 2025
Revised Jun, 2025
Accepted Jun, 2025

Kata Kunci:

Pasal 188 KUHP,
Komunisme/Marxisme-
Leninisme, Pancasila,
Kebebasan Berekspresi,
Konstruksi Hukum.

Keywords:

Article 188 KUHP,
Communism/Marxism-
Leninism, Pancasila, Freedom of
Expression, Legal Construction.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konstruksi hukum Pasal 188 KUHP yang mengatur larangan penyebaran ajaran komunisme atau marxisme-leninisme dalam kaitannya dengan ideologi Pancasila. Permasalahan berangkat dari ketidakjelasan norma dan potensi penyalahgunaan pasal ini sebagai instrumen represi politik yang mengancam kebebasan berpikir dan berekspresi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis unsur-unsur normatif dalam pasal tersebut serta implikasi konstitusionalnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 188 KUHP hanya dapat diberlakukan apabila terbukti terdapat niat mengganti ideologi negara melalui penyebaran sistematis di ruang publik. Tanpa pembuktian intensi dan konteks yang memadai, pasal ini berisiko menjadi pasal karet yang mengebiri kebebasan akademik dan kritik terhadap negara. Oleh karena itu, implementasinya harus dibatasi secara ketat oleh prinsip proporsionalitas, asas legalitas, dan semangat Pancasila sebagai ideologi terbuka.

ABSTRACT

This research examines the legal construction of Article 188 of the Indonesian Penal Code (KUHP), which prohibits the dissemination of communist or Marxist-Leninist ideologies, in relation to the national ideology, Pancasila. The issue arises from the normative ambiguity and potential misuse of this provision as a tool of political repression that threatens freedom of thought and expression. Employing a normative-juridical approach through library research, this study analyzes the legal elements of the article and its constitutional implications. The findings reveal that Article 188 can only be legitimately enforced when there is proven intent to replace the state ideology through systematic public dissemination. Without sufficient evidence of intention and contextual harm, the provision risks becoming a catch-all clause that undermines academic freedom and legitimate political discourse. Therefore, its implementation must be strictly confined by the principles of proportionality, legality, and Pancasila as an open and dialogical ideology.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Asdar Nor
Affiliation: Jl. Skarda N, No. 11, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, 90222.
Email: asdarnorofficial@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki dasar negara yang dijadikan pedoman utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejak terjadinya perang dunia pertama dan kedua, setiap negara di dunia semakin memperkuat *worldview* dasar negara yang dirancang, diyakini, dan akan diimplementasikannya. Pada tahun 1945, sebagai bentuk janji manis Penjajah Jepang kepada Indonesia untuk menghasut secara persuasif supaya rakyat Indonesia mau membantu Penjajah Jepang dalam perang dunia kedua melawan Amerika Serikat, Penjajah Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia dengan membentuk *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau yang dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dan *Dokuritsu Junbi Inkai* atau lebih dikenal sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). BPUPKI berfungsi untuk merumuskan dasar negara dan konstitusi, sedangkan PPKI berfungsi untuk menetapkan dan mengesahkan dasar negara, konstitusi, presiden dan wakil presiden, wilayah, dan struktural lembaga pemerintahan (Nor, 2023).

Dasar negara yang disepakati dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah Pancasila. Menurut Ir. Soekarno, Pancasila adalah *philosophische grondslag* (dasar filosofis yang menjadi patokan berdirinya suatu negara). Melalui Pancasila diharapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kenegaraan baik dalam ruang lingkup pemerintahan maupun kemasyarakatan secara umum, harus benar-benar berlandaskan Pancasila. Sehingga dalam pemaknaan lain, selain sebagai dasar negara, Pancasila juga bermakna sebagai pedoman hidup, pandangan hidup, sumber hukum tertinggi, identitas dan kepribadian bangsa, bahkan juga termasuk ideologi negara (Adams, 2020).

Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang diakui dan diterima secara luas sebagai dasar dan filosofi negara. Pancasila terdiri dari lima sila, masing-masing mewakili nilai-nilai fundamental yang menggambarkan karakter dan identitas bangsa Indonesia. Lima sila tersebut adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa," "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," "Persatuan Indonesia," "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," dan "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Pancasila bukan hanya sekadar seperangkat prinsip dan nilai, tetapi juga berfungsi sebagai panduan untuk mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar ideologi negara, Pancasila memberikan landasan filosofis bagi pembangunan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Prinsip-prinsipnya mencerminkan semangat kebinekaan, keadilan, dan persatuan dalam keragaman. Pancasila tidak hanya merupakan semacam doktrin filosofis, tetapi juga berperan sebagai filter ideologi. Ini berarti bahwa segala ideologi atau paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dapat dianggap tidak sesuai dengan ideologi negara Indonesia. Pancasila, dalam hal ini, berperan sebagai alat untuk menyaring dan mengevaluasi berbagai pandangan dan ideologi yang mungkin muncul di tengah masyarakat (Latif, 2015).

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pancasila menduduki posisi istimewa sebagai sumber dari segala sumber hukum yang mendasar dan mengikat. Posisinya sebagai sumber hukum tertinggi mengandung implikasi penting dalam perundang-undangan negara ini. Pancasila memberikan landasan filosofis bagi pembentukan hukum dengan nilai-nilai yang menjadi pijakan moral dan etika (*ground norm*). Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, para pembuat undang-undang diwajibkan untuk menyelaraskan

isi norma hukum dengan nilai-nilai Pancasila, memastikan bahwa setiap ketentuan hukum mencerminkan nilai-nilai dasar negara (Latif, 2015).

Pancasila sebagai filter ideologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebelum disahkan setiap usulan peraturan harus melewati uji kelayakan nilai-nilai Pancasila. Hal itu untuk menjaga agar regulasi yang dihasilkan tidak bertentangan dengan prinsip dasar negara. Dengan menjadikan Pancasila sebagai acuan, peraturan perundang-undangan diharapkan dapat mengedepankan prinsip keseimbangan, keadilan, dan kemanusiaan. Hal tersebut karena hukum seharusnya menciptakan lingkungan yang adil dan beradab bagi seluruh masyarakat. Sehingga, keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum memberikan legitimasi tertinggi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Semua jenis peraturan perundang-undangan tanpa terkecuali harus menjadikan Pancasila sebagai sumber norma utama dalam pembentukannya. Termasuk pula dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan pada tingkat undang-undang, dalam pembahasan ini dikhususkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*). Sebelumnya, produk hukum tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang diberlakukan secara nasional dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Produk hukum pidana itu secara lazim dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP pada awalnya adalah hukum pidana Belanda yang diterjemahkan, kemudian diberlakukan pula di Indonesia. Hal tersebutlah yang memicu semangat untuk melakukan progresivitas hukum dengan membuat KUHP baru.

Pada tanggal 6 Desember 2022, keinginan untuk membuat KUHP baru itu terealisasi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP terbaru ini memiliki struktur yang mencakup 37 bab, 624 pasal, dan melibatkan dokumen sepanjang 345 halaman. Struktur ini menunjukkan kompleksitas dan keragaman isu hukum yang diatur dalam KUHP. Lebih lanjut, KUHP juga terbagi menjadi dua bagian utama, yakni bagian pasal dan bagian penjelasan. Namun, KUHP baru ini akan berlaku tiga tahun kedepan sejak disahkannya, yaitu pada tahun 2026.

Apabila menelaah secara paripurna isi dari KUHP baru ini, terdapat hal-hal baru yang diatur di dalamnya, seperti pasal tindak pidana penghinaan terhadap presiden/wakil presiden, pasal tindak pidana demonstrasi tanpa pemberitahuan, pasal tentang hukuman mati, pasal tindak pidana penyebaran ajaran komunisme/marxisme-leninisme, dan lain sebagainya. Kebanyakan penambahan pasal-pasal baru tersebut mengundang kontroversi di kalangan akademisi dan masyarakat pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan kurang merepresentasikan norma hukum tertentu atau bahkan melanggar hal-hal tertentu.

Terkhusus mengenai pasal larangan penyebaran ajaran komunisme/marxisme-leninisme yang diatur dalam Pasal 188 KUHP baru, pengaturan yang demikian itu juga mendapat banyak sorotan dari khalayak ramai. Pasal 188 KUHP itu dianggap tidak memiliki indikator yang jelas dan menunjukkan sempitnya pemahaman kebangsaan. Adanya pasal 188 KUHP juga dianggap merupakan bentuk kemunduran demokrasi, yaitu kembali ke orde baru dengan menerapkan asas tunggal Pancasila, sehingga menjadi senjata *abuse of power* (sewenang-wenang) yang dapat digunakan sesuai kepentingan penguasa. Ada juga yang secara tegas mengungkapkan bahwa pasal 188 KUHP itu harus ditolak keberlakuannya, karena hal tersebut hanya melanggar hak kebebasan berpendapat, berekspresi, dan mendapatkan informasi apapun. Pasal tersebut juga dianggap dapat

menjadi pasal karet, sehingga setiap orang yang dianggap menentang pemerintah dapat dilabeli sebagai “anti Pancasila”. Di sisi lain, pasal tersebut juga dianggap tidak hanya berdampak buruk bagi golongan “kiri”, tetapi juga golongan “kanan”, yaitu kelompok keagamaan tertentu (Hardianingsih, 2022).

Apabila melihat fakta yang terjadi selama ini, pernah juga terjadi berbagai bentuk aksi razia terhadap buku-buku yang membahas tentang komunisme/marxisme-leninisme (Rozali, 2018). Hal tersebut semakin menguatkan kekhawatiran terhadap pemberlakuan Pasal 188 KUHP itu. Bukan hanya persoalan akan melanggar hak-hak politik warga negara secara umum, seperti berpendapat, berserikat, mendapatkan informasi apapun, tetapi juga akan menjadi alat berbahaya yang dapat saja disalahgunakan oleh pemerintah yang berkuasa, seperti zaman orde baru dahulu.

Berdasarkan keseluruhan hal tersebut, menjadi wajiblih untuk menganalisis secara komprehensif mengenai pengaturan Pasal 188 KUHP baru tentang larangan penyebaran ajaran komunisme/marxisme-leninisme. Pasal 188 KUHP itu perlu untuk dianalisis secara radiks untuk melihat kesesuaiannya dengan Pancasila sebagai dasar kenegaraan. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis secara holistik dan bijaksana mengenai problematika tersebut dengan menggunakan *worldview* Pancasila itu sendiri. Sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang bernilai baik dan benar, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer secara berkeadilan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan makna dan konteks dari suatu fenomena atau peristiwa dalam kehidupan manusia (Ali, 2009). Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Metode pendekatan penelitian yuridis-normatif adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau dokumen hukum lainnya. Pendekatan ini berfokus pada aspek normatif hukum, yang mencakup norma-norma, prinsip-prinsip, dan aturan-aturan hukum yang berlaku (Marzuki, 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Formulasi Pasal 188 KUHP

Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berada dalam Bagian Kesatu mengenai *Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara*, secara khusus mengatur mengenai larangan penyebaran dan pengembangan ajaran komunisme, marxisme-leninisme, maupun paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Ketentuan ini termaktub dalam *Paragraf 1* dengan judul *Penyebaran dan Pengembangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau Paham Lain yang Bertentangan dengan Pancasila*, dan terdiri dari enam ayat yang membentuk struktur normatif secara bertingkat berdasarkan perbuatan dan akibat hukumnya.

Ayat (1) dari pasal ini menyatakan bahwa: “*Setiap Orang yang menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apa pun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.*” Norma ini mengandung unsur subjektif yang melekat pada *setiap orang* sebagai subjek hukum umum, tanpa dibatasi oleh status atau jabatan, serta unsur objektif berupa perbuatan menyebarkan dan mengembangkan ajaran

tertentu yang dikualifikasi sebagai bertentangan dengan Pancasila. Tempat dilakukannya perbuatan tersebut harus berada *di muka umum*, yang berarti memiliki eksposur terhadap khalayak dan bukan dilakukan secara tertutup. Metode penyebaran atau pengembangan tidak dibatasi pada bentuk lisan atau tulisan saja, melainkan diperluas cakupannya melalui frasa *media apa pun*, termasuk media digital, audiovisual, maupun elektronik, yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Terminologi “menyebarkan” dalam konteks ayat (1) patut ditafsirkan sebagai tindakan mengomunikasikan, menyampaikan, atau mentransmisikan suatu doktrin atau ajaran secara aktif kepada publik, baik secara langsung melalui komunikasi verbal ataupun tidak langsung melalui media massa, media sosial, penerbitan cetak, ataupun sarana digital lainnya, dengan maksud agar ajaran tersebut diketahui dan dipahami oleh khalayak (Moeljadi, dkk., 2016). Sifat utama dari perbuatan menyebarkan terletak pada dimensi komunikasi horizontal yang diarahkan kepada publik atau komunitas sosial, sehingga aspek dominannya bersifat ekstroversif. Sedangkan perbuatan “mengembangkan” mengandung dimensi internalisasi yang lebih lanjut daripada sekadar penyebaran. Mengembangkan meliputi aktivitas memperluas, memperdalam, atau memperkaya ajaran tertentu melalui pembentukan sistematika, reinterpretasi, modernisasi, maupun perluasan basis ideologis dan pendukung (Moeljadi, dkk., 2016). Tindakan ini dapat berbentuk penulisan karya ilmiah yang tidak dalam kerangka akademik yang netral, pendirian lembaga atau organisasi, pelatihan kader ideologis, atau penciptaan produk budaya yang terafiliasi secara ideologis dengan ajaran yang dilarang. Sehingga perbuatan mengembangkan lebih mengarah pada intensifikasi dan institusionalisasi ajaran terlarang dalam struktur sosial-politik, bukan sekadar menyampaikannya kepada khalayak.

Ayat (2) memberikan eskalasi terhadap perbuatan dalam ayat (1) apabila dilakukan dengan maksud mengganti atau mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Ketentuan ini berbunyi: “*Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.*” Elemen tambahan yang ditekankan dalam ayat ini adalah intensi ideologis dan politis dari pelaku, yang tidak hanya menyebarkan atau mengembangkan, tetapi juga disertai kehendak eksplisit untuk mengganti fundamen konstitusional negara.

Selanjutnya, ayat (3) merumuskan bahwa: “*Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan terjadinya kerusakan dalam masyarakat atau kerugian Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.*” Ayat ini memperkenalkan dimensi akibat sebagai bagian dari rumusan delik materiil, yang menghubungkan perbuatan ideologis dengan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.

Ayat (4) dan (5) secara berturut-turut menegaskan peningkatan akumulatif sanksi pidana jika perbuatan dalam ayat (3) mengakibatkan luka berat atau kematian. Ayat (4) menyatakan: “*Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan orang menderita Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.*” Sedangkan ayat (5) menyatakan: “*Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.*” Formulasi ini menandai adanya korelasi antara tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan dan derajat hukuman yang dijatuhkan, sesuai prinsip *culpa lata dolo aequiparatur* yang berlaku dalam hukum pidana umum.

Ayat (6) menutup ketentuan ini dengan pengecualian penting, yang berbunyi: “*Tidak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila untuk kepentingan ilmu pengetahuan.*” Norma ini memperlihatkan bahwa

lawmaker memberikan batasan eksplisit antara tindakan ideologis dengan kegiatan akademik, sehingga seseorang yang sekadar menelaah ajaran-ajaran terlarang dalam kerangka ilmiah dan bukan dalam rangka advokasi ideologi tersebut tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Nomenklatur dalam ayat ini merupakan pengejawantahan prinsip legalitas dan perlindungan terhadap kebebasan akademik yang bersifat universal, sepanjang kajian tersebut tidak melampaui batas objektivitas ilmiah dan tidak bertujuan sebagai sarana penyebarluasan atau pengembangan ideologi terlarang tersebut. Ketentuan ini juga memberi ruang interpretasi bahwa distingsi antara penyebaran ideologis dan kajian akademis harus ditentukan berdasarkan niat (*mens rea*), bentuk kegiatan, dan konteks penyampaiannya, yang seluruhnya menjadi aspek penting dalam pembuktian yuridis.

a. Interpretasi Pasal 188 KUHP terhadap Pancasila

Pasal 188 ayat (1) KUHP menegaskan posisi negara dalam mempertahankan supremasi ideologi Pancasila dari infiltrasi doktrin yang secara substansial mengandung pertentangan fundamental terhadap nilai-nilai dasar yang membentuk fondasi filosofis bangsa. Komunisme, dalam terminologi klasik maupun dalam manifestasi ajarannya sebagai marxisme-leninisme, mengusung konsepsi materialisme historis dan dialektika kelas yang menolak keberadaan prinsip ketuhanan, kedaulatan rakyat dalam makna deliberatif, serta pengakuan terhadap hak milik perorangan atas alat produksi. Doktrin ini secara inheren mengadvokasi penghapusan struktur sosial berdasarkan kepemilikan, yang dalam banyak implementasinya di negara-negara totaliter, ditransformasikan menjadi hegemoni partai tunggal dan penindasan terhadap kebebasan sipil serta hak-hak dasar manusia (Febrian, Susanto, & Habsari, 2021).

Pancasila sebagai ideologi negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, mengandung lima sila yang bersifat hierarkis dan kausal, yang masing-masing membentuk sistem nilai integralistik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (Nor, 2025). Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara ontologis bertentangan secara diametral dengan prinsip ateisme ilmiah dalam komunisme. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengafirmasi eksistensi martabat manusia sebagai individu merdeka, yang tidak boleh direduksi menjadi instrumen perjuangan kelas atau objek revolusi sosial semata. Sila Persatuan Indonesia menghendaki integrasi nasional atas dasar konsensus, bukan melalui perjuangan revolusioner yang mengobarkan antagonisme antar kelas sosial sebagai dasar transisi menuju masyarakat tanpa kelas. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengedepankan demokrasi deliberatif, yang secara esensial tidak sejalan dengan prinsip diktator proletariat yang ditawarkan oleh leninisme sebagai bentuk transisional menuju komunisme murni. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menolak kesenjangan struktural, namun bukan melalui abolisi kepemilikan privat, melainkan dengan menyeimbangkan mekanisme distribusi sumber daya dalam kerangka ekonomi Pancasila.

Pasal ini beroperasi dalam kerangka menjaga sistem nilai Pancasila dari dekonstruksi ideologis oleh paham-paham yang secara eksplisit menolak dasar negara sebagai konsensus nasional. Penegasan terhadap penyebaran dan pengembangan ajaran komunisme atau marxisme-leninisme bukan hanya merupakan respons terhadap ancaman historis terhadap stabilitas nasional, tetapi juga merupakan afirmasi terhadap posisi Pancasila sebagai ideologi terbuka yang menolak totalitarianisme ideologis. Dalam dimensi yuridis-normatif, larangan ini tidak ditujukan pada

pembatasan wacana akademik sebagaimana dijamin oleh ayat (6), melainkan pada upaya advokasi ideologi secara publik yang dapat menggerus struktur filosofis dan yuridis dari negara Pancasila.

Doktrin marxisme-leninisme, apabila dianalisis melalui pendekatan normatif substantif terhadap Pancasila, memperlihatkan inkompatibilitas sistemik yang bersifat *irreconcilable* (Irawan, 2012). Konsep revolusi permanen, perjuangan kelas, dan pemusatan kekuasaan di tangan partai tunggal tidak hanya bertentangan dengan prinsip demokrasi Pancasila, tetapi juga mencederai asas-asas negara hukum yang menjamin kebebasan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak minoritas dalam kerangka konstitusional. Oleh karena itu, norma yang terkandung dalam pasal ini dapat diposisikan sebagai instrumen hukum positif yang menjaga ruang ideologis bangsa tetap selaras dengan konsensus konstitusional yang telah disepakati melalui sila-sila Pancasila sebagai nilai dasar dan arah pembangunan hukum nasional.

3.2 Batasan Tafsir dan Potensi Penyalahgunaan dalam Implementasi Pasal 188 KUHP

1. Unsur-unsur Pasal 188 KUHP

Penafsiran terhadap Pasal 188 ayat (1) KUHP tidak dapat dilakukan secara parsial ataupun atomistik, melainkan harus dibaca sebagai satu kesatuan norma yang utuh, yang terdiri dari serangkaian unsur yuridis yang saling berkaitan dan bersyarat. Terdapat sekurang-kurangnya lima unsur pokok yang melekat pada norma ini, yakni: subjek hukum berupa “Setiap Orang”; perbuatan hukum berupa “menyebarkan dan mengembangkan”; objek ideologis berupa “ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila”; ruang ekspresi “di muka umum dengan lisan atau tulisan”; dan media perantara berupa “melalui media apa pun”. Kelima unsur ini harus dipenuhi secara kumulatif agar dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang sah menurut hukum.

Unsur “menyebarkan” menunjuk pada tindakan mendistribusikan, mempublikasikan, atau mengomunikasikan ajaran secara aktif kepada khalayak, baik secara langsung melalui forum publik maupun tidak langsung melalui media cetak, elektronik, atau digital. Penyebaran mengandung unsur intensionalitas dalam bentuk pengaruh sosial, yakni adanya kehendak untuk memperluas jangkauan pemahaman atau penerimaan terhadap ajaran yang dimaksud. Sementara itu, unsur “mengembangkan” memiliki cakupan yang lebih progresif, yang tidak hanya bermakna memperbanyak atau menyebarluaskan, tetapi juga mencakup aktivitas transformasi, artikulasi ulang, atau konstruksi baru terhadap ajaran tersebut agar dapat tetap relevan atau kontekstual dalam dinamika masyarakat kontemporer. Pengembangan dapat berbentuk kegiatan diskursus, organisasi, maupun penyusunan agenda politik ideologis yang bersifat laten maupun manifes.

Objek larangan, yaitu “ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila,” memerlukan konstruksi normatif yang rigid dan tidak elastis secara berlebihan. Ketiadaan batasan definitif terhadap frasa “paham lain yang bertentangan dengan Pancasila” membuka kemungkinan perluasan tafsir yang berisiko mengaburkan distingsi antara oposisi politik yang sah dengan gerakan subversif terhadap dasar negara. Oleh karena itu, interpretasi terhadap objek larangan harus senantiasa merujuk pada parameter ideologis formal sebagaimana tercermin dalam rumusan resmi Pancasila dan sejarah konstitusional Indonesia, bukan pada kepentingan politik kontemporer atau asumsi moralistik sepihak.

Frasa “di muka umum dengan lisan atau tulisan” menegaskan karakteristik delik ini sebagai delik formil yang membutuhkan unsur publisitas dalam penyampaiannya. Penyebaran atau pengembangan yang bersifat privat atau tertutup, tanpa intensi untuk mempengaruhi publik,

seharusnya tidak masuk dalam kategori yang dikriminalisasi. Sementara itu, frasa “melalui media apa pun” memperluas cakupan medium ekspresi, termasuk media sosial, platform daring, dan saluran komunikasi digital, yang dalam praktiknya memerlukan kehati-hatian ekstra dalam menilai intensi dan dampak aktual dari suatu ekspresi ideologis.

Pembacaan integral atas unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa norma ini tidak semestinya diberlakukan secara literal, melainkan harus dilandasi oleh pendekatan interpretatif yang menimbang konteks, niat, dan akibat dari perbuatan. Oleh karena itu, batasan tafsir dalam implementasi pasal ini harus merujuk pada prinsip legalitas dan proporsionalitas sebagaimana dijamin dalam asas-asas hukum pidana modern, agar norma ini tidak mengalami eksekutivitas dalam penegakan dan tetap berada dalam koridor perlindungan terhadap ideologi negara tanpa mengebiri kebebasan konstitusional warga negara.

2. Potensi Penyalahgunaan Pasal 188 KUHP

Struktur hukum pidana Indonesia mengenal tiga pilar utama, yakni *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture* (Wardhani, Noho, & Natalis, 2022). Dalam konteks Pasal 188 KUHP, ketimpangan relasi antara struktur dan substansi hukum berpotensi menciptakan eksekutivitas represif yang menyimpang dari prinsip *due process of law*. Ketika aparat penegak hukum seperti kepolisian menempatkan pasal ini sebagai delik umum tanpa memperhatikan kerangka ideologis dan tujuan perumusan norma, terdapat kecenderungan pasal digunakan sebagai alat justifikasi kriminalisasi terhadap ekspresi yang semestinya berada dalam ruang perlindungan konstitusional. Relasi vertikal antara kekuasaan eksekutif dan institusi kepolisian sering kali memperlemah mekanisme pengawasan dalam penerapan norma, sehingga membuka ruang bagi penindakan yang selektif dan tidak proporsional, terutama terhadap subjek hukum yang secara politis tidak sehaluan dengan narasi dominan negara.

Karakteristik Pasal 188 sebagai bagian dari "Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara" meniscayakan keberadaan parameter intensi dan konteks yang bersifat substantif dan tidak semata-mata formal. Apabila kepolisian atau penuntut umum menerapkan pasal ini secara rigid sebagai delik biasa yang tidak membutuhkan pembuktian intensi untuk mengganti dasar negara, maka norma kehilangan kejelasan arah dan jatuh dalam praktik kriminalisasi sewenang-wenang. Situasi ini diperparah oleh ketiadaan standar operasional prosedur yang ketat dalam membedakan antara aktivitas ilmiah, kritik rasional terhadap kebijakan negara, dan penyebaran paham yang memang bertujuan menggulingkan eksistensi Pancasila. Maka, penempatan pasal ini dalam struktur penegakan hukum harus dijalankan dengan prinsip *checks and balances* yang ketat, agar tidak menjelma menjadi instrumen pembungkaman oposisi melalui dalih ideologis.

Penyalahgunaan pasal ini juga mungkin terjadi akibat kecenderungan aparat penegak hukum dalam mengaburkan batas antara kritik ideologis dan serangan terhadap ideologi negara. Fenomena *labeling* terhadap individu atau kelompok dengan stigmatisasi "anti-Pancasila" acap kali tidak berbasis pada penilaian objektif terhadap konten ajaran atau kegiatan yang dilakukan, melainkan ditentukan oleh interpretasi subjektif penguasa atau aparat terhadap posisi politik seseorang. Ketika aparat penegak hukum tidak dibekali dengan sensitivitas konstitusional dan perspektif ideologis yang komprehensif, maka setiap ekspresi atau ajaran yang dianggap berbeda—meskipun tidak bertujuan mengganti dasar negara—dapat dikriminalisasi dengan mengacu secara serampangan kepada pasal ini. Struktur institusional seperti ini memperbesar potensi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berpikir, berpendapat, dan berserikat yang telah

dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28 UUD 1945 serta instrumen pasal-pasal HAM dalam Pasal 28A-28J UUD 1945.

Kekaburan dalam klasifikasi "ajaran atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila" juga membuka peluang bahwa golongan-golongan yang secara historis tidak pernah berafiliasi dengan komunisme atau marxisme-leninisme dapat turut terimbis. Kelompok keagamaan tertentu yang menyuarakan formalisasi nilai-nilai agama atau kritik terhadap praktik sekularisme negara dapat dianggap bertentangan dengan interpretasi dominan atas Pancasila, dan karenanya masuk dalam ruang kriminalisasi. Tafsir ideologis yang terlalu luas terhadap frasa "bertentangan dengan Pancasila" dapat mengaburkan distingsi antara ancaman nyata terhadap dasar negara dan ekspresi keberagaman gagasan dalam masyarakat demokratis. Situasi ini tidak hanya mencederai prinsip *rule of law*, tetapi juga mengaburkan posisi ideologi negara sebagai norma fundamental yang terbuka terhadap artikulasi dalam ruang publik.

Pasal 188 juga dapat berdampak pada kelompok-kelompok "kiri" yang mengadvokasi hak-hak kelas pekerja atau distribusi sumber daya secara adil, yang secara metodologis mungkin terinspirasi oleh kerangka marxisme sebagai teori sosial, tanpa memiliki intensi mengganti Pancasila. Dalam konteks ini, kriminalisasi dapat terjadi bukan karena substansi pahamnya, melainkan karena afiliasi historisnya dengan istilah yang dianggap sensitif secara ideologis. Ketika hukum pidana digunakan untuk membungkam perdebatan akademik atau politik yang sah, negara berisiko mengikis legitimasinya sebagai penjamin kebebasan berpikir. Maka, tantangan utama dari Pasal 188 terletak pada bagaimana menjaga norma ini agar tetap operasional dalam menjaga ideologi negara tanpa terjatuh menjadi instrumen politik eksklusif yang menegasikan hak asasi warga negara.

Konstruksi hukum Pasal 188 KUHP menempatkannya secara sistematis dalam Bagian Kesatu tentang "Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara", yang menandai bahwa norma ini dirancang bukan semata sebagai pengatur atas ekspresi intelektual atau pilihan wacana, melainkan sebagai penghalang terhadap tindakan-tindakan konkret yang berpotensi menggerus atau menggantikan ideologi negara, yakni Pancasila. Oleh sebab itu, parameter fundamental dalam menilai keberlakuan pasal ini seharusnya selalu berangkat dari satu pertanyaan kunci: apakah tindakan menyebarkan dan mengembangkan ajaran tersebut dilakukan dalam rangka merongrong eksistensi Pancasila sebagai dasar negara, menggulingkan pemerintahan yang sah, atau mengancam keamanan nasional dalam arti ideologis dan konstitusional? Apabila jawabannya tidak afirmatif, maka tindakan tersebut haruslah ditempatkan dalam ranah kebebasan berpikir, berekspresi, dan akademik yang dijamin oleh konstitusi.

Kedudukan Pasal 188 KUHP yang berorientasi pada perlindungan ideologi negara mengharuskan pendekatan penegakan hukumnya bersifat restriktif dan selektif, agar tidak mengkriminalisasi keberagaman gagasan atau diskursus yang justru menjadi bagian dari dinamika masyarakat demokratis. Pancasila sebagai ideologi terbuka (*open ideology*) mengakui adanya ruang interpretasi dan pembacaan ulang nilai-nilai luhur dalam konteks sosial yang terus berkembang (Supriyatno, 2011). Oleh karena itu, pemaknaan terhadap suatu pandangan yang memiliki unsur kesamaan atau paralel dengan gagasan-gagasan tertentu dalam Marxisme atau ideologi lain tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai delik pidana.

Mengenai hal tersebut misalnya apabila ada pertanyaan berupa bagaimana jika seseorang menggunakan elemen-elemen tertentu dari ajaran komunisme/marxisme-leninisme untuk mengkritik realitas sosial-ekonomi, misalnya dengan menyatakan bahwa menurut Karl Marx harus

ada pemerataan keadilan antara proletar dan borjuis (Hendriwani, 2022), sedangkan di Indonesia terjadi kesenjangan, maka hal tersebut tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai penyebaran atau pengembangan ajaran yang dilarang. Pernyataan semacam itu harus dinilai dari segi tujuannya (*mens rea*) dan bentuk ekspresinya (*actus reus*) (Smith, 1978). Apabila tujuannya adalah untuk mengadvokasi keadilan sosial dalam kerangka Pancasila, terutama sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka ekspresi tersebut justru sejalan dengan nilai dasar ideologi negara, bukan sebaliknya. Penggunaan referensi teoritis dari Marx atau aliran pemikiran lain dalam konteks akademik, kritik kebijakan, atau penyusunan strategi pembangunan tidak identik dengan upaya menggantikan Pancasila, sepanjang tidak disertai dengan ajakan sistematis untuk menumbangkan ideologi negara dan menggantikannya dengan ideologi lain secara keseluruhan.

Penekanan terhadap intensi dan konteks menjadi sentral dalam membedakan antara ekspresi kebebasan berpikir dan tindakan subversif. Penyebutan nama Marx, Engels, Lenin, atau bahkan kutipan terhadap doktrin materialisme historis tidak boleh secara otomatis diasosiasikan sebagai tindakan kriminal, kecuali apabila terbukti bahwa penggunaan referensi tersebut merupakan bagian dari strategi untuk membangun gerakan ideologis tandingan terhadap Pancasila. Sebaliknya, justru pemiskinan wacana dan pelarangan total terhadap sumber-sumber pemikiran tertentu tanpa dasar proporsionalitas berisiko mereduksi kebebasan ilmiah, menciptakan kemandekan intelektual, dan memperlemah kemampuan masyarakat dalam melakukan refleksi kritis terhadap realitas sosialnya.

4. KESIMPULAN

Implementasi Pasal 188 KUHP harus berpijak pada asas hukum pidana yang menekankan pembuktian *mens rea*, *actus reus*, dan akibat konkret, dengan tolok ukur utama berupa ancaman nyata terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Pidanaan tidak dapat didasarkan semata pada penggunaan istilah yang diasosiasikan dengan komunisme atau marxisme-leninisme, melainkan harus terbukti adanya niat mengganti ideologi negara melalui penyebaran atau pengembangan ajaran secara sistematis di muka umum. Pasal ini harus dijaga supaya tidak berubah fungsi menjadi alat ideologisasi koersif oleh negara, melainkan tetap berperan sebagai pagar normatif terhadap ancaman ideologis yang nyata dan terstruktur. Oleh karena itu, implementasi Pasal 188 KUHP harus senantiasa diawasi dalam koridor konstitusionalisme, *due process of law*, serta semangat demokrasi deliberatif yang menempatkan Pancasila bukan sebagai doktrin represif, melainkan sebagai *living ideology* yang mampu berdialog dengan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C. (2020). *Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia* (Edisi Revisi). Media Pressindo.
- Ali, Z. (2009). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Febrian, E. D., Susanto, S., & Habsari, S. K. (2021). Runtuhnya Marxisme-Leninisme di Uni Soviet dalam Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun. *Jurnal Filsafat*, 31(1), 74–104.
- Hardianingsih, D. (2022, Desember 6). RKUHP akan disahkan, YLBHI: Kanan-kiri kena. *inilah.com*. <https://www.inilah.com/rkuhp-akan-disahkan-ylbhi-kanan-kiri-kena>
- Hendriwani, S. (2022). Teori kelas sosial dan Marxisme Karl Marx. *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat*, 2(01).
- Irawan, A. (2012). *Kebijakan formulatif hukum pidana tentang kriminalisasi ideologi komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai kejahatan terhadap keamanan negara dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara* [Tesis, Universitas Islam Indonesia].

- Latif, Y. (2015). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila* (Cet. V). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Moeljadi, D., Sugianto, R., Hendrick, J. S., & Hartono, K. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Badan Pengembangan Bahasa dan Kebukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nor, A. (2023). *Asas-asas hukum kontemporer*. Jejak Publisher.
- Nor, A. (2025). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jejak Publisher.
- Republik Indonesia. (1958). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. (1966). *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Rozali, A. (2018, Desember 29). Sweeping buku sama dengan menganggap masyarakat masih bodoh. *nu.or.id*. <https://www.nu.or.id/nasional/sweeping-buku-sama-dengan-menganggap-masyarakat-masih-bodoh-sYPHc>
- Smith, A. T. H. (1978). On actus reus and mens rea. In *Reshaping the criminal law: Essays in honour of Glanville Williams* (pp. 95–120).
- Supriyatno, A. (2011). Pancasila sebagai ideologi terbuka. *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka*, 33, 131–134.
- Wardhani, L. T. A. L., Noho, M. D. H., & Natalis, A. (2022). The adoption of various legal systems in Indonesia: An effort to initiate the prismatic mixed legal systems. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2104710. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2104710>